



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. LMU, Adisucipto Nomor 2 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 324979 -
324844 Faks. (0298) 324844 Website www.pemkot-salatiga.go.id
E-mail : disdik_slg@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA SALATIGA

Nomor : 421,9 /
tentang

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SALATIGA,

Membaca : Surat permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat dari :
Nama Lembaga : PAUD AL IKHLASH
Pemimpin / Pengelola : Sri Handayani, A.Md
Nomor : 037/KB AL-IKHLASH/V/2014
Tanggal : 30 Juni 2014

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota ;
b. bahwa sesuai hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga, atas permohonan dapat diberikan Ijin Operasional ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a . dan b maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
4. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Nama Lembaga | : PAUD AL-IKHLASH |
| Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Rumpun Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Tipe | : C |
| Alamat | : Jl. Kemuning No 20 |
| Kelurahan | : Kalicacing |
| Kecamatan | : Sidomukti |
| Tgl/Bulan tahun mulai berdiri | : 1 Januari 2008 |
| Pemimpin/Penanggungjawab | : Sri Handayani, A.Md |
| Pemilik | : Sri Handayani, A.Md |
- KEDUA : Pemegang Izin berkewajiban :
- menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
 - mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
 - mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ;
 - mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir ;
 - tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.
 - Pemilik ijin tidak diperkenankan memindah tangankan kepada Pihak lain
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal : 1 Juli 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Salatiga

